

**DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT  
TERHADAP PENGUASAAN PEMILIKAN DAN  
PENGUNAAN TANAH DI KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan  
pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan**



**Oleh :**

**ATIK SUSILOWATI**  
**NIM. 05142149**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

## INTISARI

Pesatnya laju pembangunan di Indonesia memerlukan peningkatan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana berupa transportasi untuk memperlancar mobilitas perekonomian masyarakat. Sedangkan pengadaan prasarana berupa pembangunan jalan, seperti pembangunan jalan lingkar barat di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Dengan dibangunnya jalan lingkar barat, diharapkan dapat mengantisipasi arus lalu lintas padat dalam Kota Madiun, sehingga tidak mengakibatkan kemacetan serta dapat meningkatkan perekonomian penduduk disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah, mengetahui peralihan penguasaan dan pemilihan tanah serta mengetahui perubahan profesi yang terjadi akibat perubahan penggunaan tanah di sekitar jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di sepanjang kanan-kiri jalan lingkar barat yang telah mengalami perubahan penggunaan tanah dan terjadi peralihan penguasaan pemilihan tanah setelah pembangunan jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hasil wawancara dan dilakukan analisis yang mendalam terhadap dokumen yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pembangunan jalan lingkar barat telah membawa dampak. Pertama terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian berupa sawah menjadi non pertanian sekitar Tahun 2007 di sepanjang kanan kiri jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong seluas 121.809 M<sup>2</sup> atau 53,64% dengan perubahan penggunaan tanah yang paling luas untuk fasilitas umum dan di Kelurahan Winongo seluas 32.540 M<sup>2</sup> atau 4,84% dengan perubahan penggunaan tanah yang paling luas berupa rencana penggunaan rumah tempat tinggal dan pada saat ini tanah tersebut masih dikeringkan. Kedua terjadi peningkatan peralihan HAT, di Kelurahan Ngegong peralihan HAT yang paling banyak dengan cara Pemberian Hak Pakai seluas 99.060 M<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kota Madiun dan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Dian Lestari serta paling sedikit dengan cara jual beli oleh masyarakat pendatang, sedangkan di Kelurahan Winongo peralihan HAT yang paling banyak terjadi dengan cara jual beli seluas 27.040 M<sup>2</sup>. Ketiga adanya perubahan profesi pemilik bidang tanah. Pada Kelurahan Ngegong dari jumlah petani sebanyak 9 orang ternyata yang mengalami perubahan profesi sebanyak 4 orang dan yang berprofesi swasta sebanyak 5 orang tidak mengalami perubahan profesi. Adapun di Kelurahan Winongo dari jumlah petani sebanyak 4 orang yang mengalami perubahan profesi sebanyak 2 orang dan swasta sebanyak 2 orang tetapi tidak mengalami perubahan profesi.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                  | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                             | ii      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                            | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                                 | iv      |
| INTISARI .....                                       | vi      |
| DAFTAR ISI .....                                     | vii     |
| DAFTAR TABEL .....                                   | x       |
| DAFTAR GAMBAR.....                                   | xi      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                | xii     |
| <br>   |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                              | 1       |
| A. Latar Belakang .....                              | 1       |
| B. Perumusan Masalah .....                           | 4       |
| C. Batasan Masalah .....                             | 5       |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....              | 6       |
| <br>   |         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..... | 8       |
| A. Tinjauan Pustaka .....                            | 8       |
| 1. Pembangunan .....                                 | 8       |
| 2. Jalan .....                                       | 9       |
| 3. Penggunaan tanah .....                            | 15      |
| 4. Penguasaan dan Pemilikan Tanah .....              | 19      |
| 5. Profesi .....                                     | 31      |
| B. Kerangka Pemikiran .....                          | 32      |
| <br>   |         |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                      | 35      |
| A. Metode Penelitian .....                           | 35      |
| B. Lokasi Penelitian .....                           | 36      |
| C. Obyek Penelitian .....                            | 37      |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                       | 37      |

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan Data .....   | 39        |
| F. Teknik Analisis Data .....  | 40        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>                            |           |
| <br>   |           |
| A. Gambaran Wilayah Kota Madiun.....                                     | 41        |
| 1. Letak Geografis dan Batas Administrasi .....                          | 41        |
| 2. Kondisi Fisik Wilayah Madiun .....                                    | 42        |
| 3. Luas Wilayah .....  | 43        |
| 4. Jumlah Penduduk .....   | 43        |
| 5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun .....                          | 44        |
| 6. Keadaan Jalan Kota Madiun .....                                       | 45        |
| B. Lokasi Penelitian .....   | 47        |
| 1. Letak Geografis dan Batas Administrasi .....                          | 48        |
| a. Kelurahan Ngegong .....   | 48        |
| b. Kelurahan Winongo .....   | 49        |
| 2. Penggunaan Tanah .....  | 50        |
| 3. Jumlah Penduduk .....   | 51        |
| 4. Tingkat Pendidikan .....  | 52        |
| 5. Mata Pencarian .....  | 53        |
| <br>   |           |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                  | <b>55</b> |
| <br>   |           |
| A. Pembangunan Jalan Lingkar .....                                       | 55        |
| B. Dampak Pembangunan Jalan Lingkar .....                                | 66        |
| 1. Perubahan Penggunaan Tanah .....                                      | 66        |
| 2. Terjadinya Peralihan Penguasaan dan Pemilikan Hak<br>Atas Tanah ..... | 73        |
| a. Peralihan HAT dengan cara jual beli .....                             | 73        |
| b. Peralihan HAT dengan cara Pemberian Hak .....                         | 77        |
| 3. Perubahan Profesi .....   | 88        |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB VI PENUTUP ..... | 94 |
| A. Kesimpulan .....  | 94 |
| B. Saran .....       | 95 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang, merupakan negara yang giat melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah yang melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan dalam rangka mensejajarkan kedudukannya dengan negara-negara yang sudah maju.

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berupa usaha perombakan dan perbaikan yang meliputi segala sektor kehidupan yang dilaksanakan secara sadar, terencana dan terus-menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan modal, baik berupa sarana maupun prasarana, termasuk tanah yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan.

Mengingat tanah mempunyai peranan yang sangat strategis untuk segala aktivitas kehidupan manusia sehingga selain untuk kegiatan pembangunan, tanah juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah baik dari segi persediaan, peruntukan, penggunaan, kepemilikan maupun

peralihannya haruslah ditangani secara sungguh-sungguh, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang relatif tinggi ditambah dengan pesatnya laju pembangunan di segala bidang, maka pembangunan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan baik fungsi maupun jumlahnya, seperti halnya pengadaan sarana transportasi untuk memperlancar mobilitas perekonomian masyarakat. Sedangkan salah satu cara pengadaan prasarana, yaitu dengan pembangunan jalan, baik di kota maupun di luar kota yang menghubungkan antar daerah. Kota-kota yang mengalami kemajuan pesat, pemenuhan akan kebutuhan prasarana jalan menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kepadatan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai akibat penambahan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya alat transportasi, sehingga diperlukan pembangunan jalan untuk memperlancar hubungan lalu lintas dan pembangunan.

Pembangunan jalan merupakan salah satu investasi pemerintah di dalam pengembangan suatu daerah terutama untuk memperlancar dalam kegiatan pembangunan di daerah. Di samping itu juga, akan memperlancar arus lalu lintas yang tentu saja akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif bagi tanah di sekitar jalan tersebut. Jaringan jalan yang baik menyebabkan urat nadi perekonomian suatu

wilayah atau daerah akan menjadi lancar dalam mengakomodasikan faktor-faktor produksi dan potensi daerah. Di sisi lain pembangunan jaringan jalan juga akan memberikan dampak terhadap pola pemanfaatan tanah di daerah tersebut.

Salah satu contoh pembangunan jaringan transportasi di Kota Madiun yaitu dengan dibangunnya jalan lingkar barat, dimana pembangunannya melalui beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Winongo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Pembangunan jalan lingkar barat ini sangat diperlukan keberadaannya mengingat kondisi jalan utama antar provinsi aksesnya menjadi satu dengan jalur kota dan melalui sebuah jembatan yang sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan bermuatan besar. Selain itu, pembangunan jalan lingkar barat diharapkan dapat mengantisipasi arus lalu lintas padat dalam Kota Madiun, sehingga tidak mengakibatkan kemacetan dalam kota serta dengan adanya pembangunan jalan ini akan dapat meningkatkan perekonomian penduduk di sekitarnya.

Pembangunan jalan lingkar barat dapat diselesaikan pada akhir Tahun 2004 dan mulai dioperasikan pada bulan Maret 2005. Di sepanjang jalur jalan tersebut pemanfaatan tanahnya berupa pertanian untuk tanaman semusim. Sedangkan perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian mulai terjadi di sepanjang kanan-kiri



jalan yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peralihan hak atas tanah dari pemilik lama kepada pemilik tanah yang baru setelah jalan lingkar barat ini beroperasi. Perubahan penggunaan tanah dilakukan oleh perorangan, swasta maupun pemerintah baik digunakan untuk mendirikan pemukiman, pelayanan umum, maupun kantor milik pemerintah. Dengan adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, tentunya akan menimbulkan dampak berkurangnya luas tanah pertanian dan jumlah petani yang ada. Hal ini akan mendorong pemilik bidang tanah untuk melakukan perubahan profesi dengan alasan untuk meningkatkan penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan hidup pemilik bidang tanah.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BARAT TERHADAP PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN"**

## **B. Perumusan Masalah**

Pembangunan jalan berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi perkembangan suatu wilayah yang berpotensi namun belum berkembang. Dengan adanya pembangunan jalan lingkar barat di Kota Madiun akan mengakibatkan berkembangnya daerah di sekitar jalan lingkar barat yang dapat berpengaruh pada perubahan

penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian yang pada akhirnya akan mendorong peralihan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah serta perubahan profesi bagi pemilik bidang tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan penggunaan tanah di sekitar jalan lingkar barat?
2. Bagaimana peralihan penguasaan dan pemilikan tanah di sekitar jalan lingkar barat?
3. Bagaimana perubahan profesi yang terjadi akibat perubahan penggunaan tanah di sekitar jalan lingkar barat?

### **C. Batasan Masalah**

Sebagai arahan penulis dalam rangka proses penelitian, maka dilakukan pembatasan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian dilakukan pada dua kelurahan yang telah mengalami perubahan penggunaan tanah atau masih dikeringkan untuk perubahan penggunaan tanah setelah pembangunan jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
2. Lingkup pendataan dilakukan di sepanjang kanan-kiri jalan lingkar barat di Kota Madiun dalam radius  $\pm 100$  meter dari badan jalan.

3. Perubahan penggunaan tanah yang diteliti adalah perubahan penggunaan tanah setelah pembangunan jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo.
4. Peralihan penguasaan dan kepemilikan tanah yang diteliti adalah peralihan penguasaan dan kepemilikan tanah setelah pembangunan jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo.
5. Perubahan profesi bagi pemilik bidang tanah yang diteliti adalah perubahan profesi akibat perubahan penggunaan tanah setelah pembangunan jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

- a. untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah di sekitar jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo;
- b. untuk mengetahui peralihan penguasaan dan kepemilikan tanah di sekitar jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo;
- c. untuk mengetahui perubahan profesi yang terjadi akibat perubahan penggunaan tanah di sekitar jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo.

## **2. Kegunaan Penelitian**

a. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Madiun sebagai bahan masukan, berupa saran dan pendapat yang berguna dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dalam hal penatagunaan tanah dan penataan ruang.

b. Kegunaan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan dari adanya pembangunan jalan lingkar barat di Kota Madiun.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak pembangunan jalan lingkar barat terhadap penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah adanya pembangunan jalan lingkar barat sedikit demi sedikit sawah di sepanjang kanan kiri jalan barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo mulai terjadi perubahan penggunaan tanah sekitar Tahun 2007. Luas tanah pertanian yang mengalami perubahan penggunaan tanah di sepanjang kanan kiri jalan lingkar barat di Kelurahan Ngegong seluas 121.809 M<sup>2</sup> atau 53,64% dengan perubahan penggunaan tanah yang paling luas digunakan untuk fasilitas umum, sedangkan di sepanjang kanan kiri jalan lingkar barat di Kelurahan Winongo seluas 32.540 M<sup>2</sup> atau 4,84% dengan perubahan penggunaan tanah yang paling luas berupa rencana penggunaan rumah tempat tinggal dan pada saat ini tanah tersebut masih dikeringkan.
2. Setelah adanya pembangunan jalan lingkar barat terjadi peningkatan peralihan HAT. Pada Kelurahan Ngegong peralihan HAT yang paling banyak dengan cara Pemberian Hak Pakai seluas

99.060 M<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kota Madiun, tanah berasal dari Tanah Negara Bekas Bengkok, Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Dian Lestari Perdana seluas 12.513 M<sup>2</sup>, tanah berasal dari Tanah Negara Bekas Hak Milik dan paling sedikit dengan cara jual beli seluas 8.056 M<sup>2</sup> oleh masyarakat pendatang. Sedangkan di Kelurahan Winongo peralihan HAT yang paling banyak terjadi dengan cara jual beli yang diperuntukan untuk rumah tempat tinggal seluas 17.040 M<sup>2</sup> oleh masyarakat pendatang dan diperuntukan untuk gudang seluas 10.000 M<sup>2</sup> oleh FA. Khing Guan Surabaya.

3. Perubahan penggunaan tanah di sepanjang kanan kiri jalan lingkaran barat di Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo mempengaruhi profesi pemilik bidang tanah. Pada Kelurahan Ngegong dari jumlah petani sebanyak 9 orang ternyata yang mengalami perubahan profesi sebanyak 4 orang dan yang berprofesi swasta sebanyak 5 orang tidak mengalami perubahan profesi. Sedangkan di Kelurahan Winongo dari jumlah petani sebanyak 4 orang yang mengalami perubahan profesi sebanyak 2 orang dan swasta sebanyak 2 orang tetapi tidak mengalami perubahan profesi.

## **B. Saran**

Perubahan penggunaan tanah di sepanjang kanan kiri jalan lingkaran barat yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan tanah pertanian berupa sawah yang subur dan tidak mungkin dihindari lagi untuk dilakukan perubahan penggunaan tanah. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan suatu kawasan yang tertib tata ruang dilakukan dengan cara:

1. memberikan pembatasan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang disesuaikan dengan Perda Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang RTRW;
2. memberikan ijin mendirikan bangunan dengan memperhatikan rencana tata ruang Kota Madiun;
3. memberikan sanksi denda bagi pelanggar sampai sanksi pidana bagi penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2003). Pedoman Proposal Penelitian dan Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2004). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Boedi, Harsono. (2005). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Cetakan Kelima, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Fendi, Ashry, dkk. (2008). Transportasi dan Perkembangan Wilayah. ([http://elisa.ugm.ac.id/files/Sri\\_Rum/UZ8G6uAj/Kelompok9TransportasiPerkembanganWilayah.doc](http://elisa.ugm.ac.id/files/Sri_Rum/UZ8G6uAj/Kelompok9TransportasiPerkembanganWilayah.doc), diakses Tanggal 22 November 2008.
- Jayadinata, Johara T. (1992). Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan Dan Wilayah. ITB. Bandung.
- Mahendra, R. Agus., Sutaryono. (2004). Perbedaan Harga Tanah Pada Setiap Fungsi Jalan Di Kota Semarang. Bhumi Nomor 8 Tahun 4, Maret 2004. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Aristiono. (2003). Kebijakan Penataan Penguasaan Tanah Yang Konsisten dan Responsif. Widya Bhumi Nomor 12, November 2003. Yogyakarta.
- Padmadinata, Elly Herlia Tatang. (2001). Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Mata Pencarian dan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Majalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Skripsi D.IV STPN, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu, Tarry Purwati Angesti. (2001). Pengaruh Pembangunan Jalan By Pass Terhadap Peningkatan Peralihan Hak dan Harga Tanah di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Skripsi D.IV STPN, (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.



- Sarjita. (2002). Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. CV. Global Visindo Consultant, Yogyakarta.
- Soemadi, Herutomo. (1997). Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Soemarwoto, Otto. (1994). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, Jakarta.
- Sudibyanung, dkk. (2006). Model Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian (Studi di Kabupaten Sukoharjo). Hasil Penelitian. STPN. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan Keempat. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sukayadi. (2007). "Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah". Diktat Perkuliahan. (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. (2008). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (2002). Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjondronegoro, Soediono M.P dan Gunawan Wiradi. (2008). Dua Abad Penguasaan Tanah. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Jalan. (<http://ms.wikipedia.org/wiki/jalan>, diakses Tanggal 18 Desember 2008).
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Jalan Lingkar. ([http://ms.wikipedia.org/wiki/jalan\\_lingkar](http://ms.wikipedia.org/wiki/jalan_lingkar), diakses Tanggal 18 Desember 2008).
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Profesi. (<http://ms.wikipedia.org/wiki/profesi>, diakses Tanggal 4 Februari 2009).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyempurnaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002-2012.